

BAYAR TUNJANGAN HARI RAYA (THR) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PEMKAB SUKOHARJO SIAPKAN ANGGARAN Rp38 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/22/uang-thr-4159785144.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com Sukoharjo Pemkab Sukoharjo siapkan anggaran sebesar Rp 38 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Besaran THR yang dibayarkan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Sabtu (30/3) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38 miliar untuk membayar THR ASN dan PPPK di Kabupaten Sukoharjo. Anggaran telah disiapkan sejak awal penganggaran mengingat pembayaran THR kepada ASN dan PPPK rutin dilakukan setiap momen Idul Fitri.

Pemkab Sukoharjo selanjutnya tinggal melaksanakan pencairan realisasi pembayaran THR kepada ASN dan PPPK. Sesuai ketentuan pemerintah pembayaran THR dilaksanakan maksimal H-7 Idul Fitri. "Anggaran Rp 38 miliar untuk pembayaran THR ASN dan PPPK bersumber dari APBD Sukoharjo 2024," ujarnya.

Komponen THR yang akan diberikan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan. Khusus untuk tunjangan terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Komponen tersebut diberikan sesuai pangkat, jabatan dan peringkat atau kelas jabatan masing-masing penerima THR. Hal itu sesuai ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Kemudian ada komponen TPP juga. Khusus TPP ini dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo berencana akan membayarkan TPP sebesar 100 persen pada tahun 2024. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 lalu hanya sekitar 30 persen karena kemampuan keuangan daerah terbatas saat itu."Akan diberikan 100 persen dari anggaran TPP yang biasa diterimakan," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo selain soal anggaran yang telah disiapkan, juga menyiapkan jumlah ASN dan PPPK yang akan menerima THR. Total ada 7.538 pegawai dan jabatan terdata. Mereka bekerja diberbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Secara perhitungan pegawai yang akan menerima THR paling sedikit jabatan kelas 1 sebesar Rp 1.398.000. Sedangkan tertinggi kelas 14 sebesar Rp 13.160.000. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1244498617/bayar-thr-asn-pemkab-sukoharjo-siapkan-anggaran-rp-38-miliar>, "Bayar THR ASN, Pemkab Sukoharjo Siapkan Anggaran Rp 38 Miliar", tanggal 30 Maret 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/03/29/alhamdulillah-thr-asn-dan-pppk-di-sukoharjo-cair-100-persen-pemkab-siapkan-dana-rp-38-m>, "Alhamdulillah THR ASN dan PPPK di Sukoharjo Cair 100 Persen, Pemkab Siapkan Dana Rp38 M", tanggal 29 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi